



P E N E T A P A N

Nomor 0338/Pdt.G/2010/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan S1, tempat tinggal di KAB. BONE , sebagai " Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (warnet), Pendidikan SMA, tempat tinggal KOTA PALU, SULAWESI TENGAH , sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0338/Pdt.G/2010/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 469/59/VIII/2004, tertanggal 28 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh KUA - .
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 6 Put. No. 0329 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



rumah orangtua Termohon selama 1 tahun , kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon sampai selama 2 tahun 6 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006, kemudian memuncak pada tahun 2007, lalu terjadi pisah tempat sejak bulan Januari 2008 hingga sekarang 2 tahun 5 bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri ; antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Termohon sering marah jika Pemohon tidak menyerahkan sepenuhnya gaji dan penghasilan lainnya ;
 - b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
 - c. Pemohon sering di usir oleh Termohon, akan tetapi Pemohon masih tetap bertahan kemudian suatu hari Pemohon di usir oleh Termohon dengan kata- kata "jika tinggal di sini, menggunakan listrik maka bayar sendiri :
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2008 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun 5 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri;

Hal. 2 dari 6 Put. No. 0329 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pemohon sebagai Anggota Polri belum mendapat izin dari atasannya.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon belum mendapat izin dari atasannya .

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0329 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar tidak melanjutkan perkaranya dan kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa pemohon belum mendapat izin dari atasannya, sehingga pemohon khawatir akan resikonya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0338/Pdt.G/2010/PA.Wtp. dengan alasan antara Pemohon belum mendapat izin dari atasannya dan takut akan resiko perceraian tanpa izin dari atasannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0338/Pdt.G/2010/PA.Wtp. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 349.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan ribu

Hal. 4 dari 6 Put. No. 0329 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati. B dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

ttd
ttd

Dra. Hj. Nurhayati. B
Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota II,

ttd
Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Rustan, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp	30.00
	.	0,-
2 Biaya ATK	: Rp	50.00
	.	0,-
3 Biaya Panggilan	: Rp	258.000
	.	,-
4 Biaya Redaksi	: Rp	5.0
	.	00,-
5 Biaya Meterai	: Rp	6.0
	.	00,-
Jumlah	: Rp	349.000
	.	,-

Untuk salinan yang sama

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0329 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bunyinya.

Panitera Pengadilan Agama
Watampone.

AMIRUDDIN

SH.

Hal. 6 dari 6 Put. No. 0329 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)